

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan benda wakaf bergerak menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf masih dalam ruang lingkup ketentuan benda harta wakaf pada umumnya yaitu Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Sehingga benda wakaf yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sah menjadi harta benda wakaf dan memiliki manfaat bagi kemaslahatan ummat.
2. Ketentuan harta benda wakaf (*mauquf*) menurut fiqh Syafi'iyah adalah *Pertama*, uang dan logam mulia tidak sah menjadi benda wakaf sebab ia akan lenyap dalam sekali pakai. *Kedua*, surat berharga yang berupa saham sama halnya seperti uang dan logam mulia. Ia akan habis dalam sekali pakai sehingga ia tidak sah menjadi benda wakaf oleh karena tidak memiliki sifat tahan lama. *Ketiga*, kendaraan sah menjadi benda wakaf karena memiliki manfaat dan sifat tahan lama. *Keempat*, hak kekayaan intelektual sah menjadi benda wakaf karena ia memiliki manfaat berupa keuntungan meterial dan sifat tahan lama. *Kelima*, hak sewa tidak sah menjadi benda wakaf sebab syarat benda wakaf adalah kepemilikan yang sempurna (*al-milku al-tam*) dari *wakif* atas *mauquf*. *Keenam*, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni mushaf, buku, dan kitab. Benda wakaf tersebut menurut kesepakatan jumbuh Ulama adalah sah termauk menurut Syafi'iyah

B. Saran

1. Kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi wakaf benda bergerak terutama yang jarang didengar dan diketahui publik seperti wakaf tunai, logam mulia, surat berharga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama di daerah Kabupaten Jepara..
2. Kepada UNISNU untuk ikut berperan aktif dalam mengkampanyekan serta membudayakan wakaf. Sebab sebagai Perguruan Tinggi, UNISNU menjadi contoh sekaligus pionir dalam pengembangan wakaf, mengingat UNISNU adalah Perguruan Tinggi Islam terbesar di Jepara.
3. Wakaf logam mulia hendaknya menjadi gagasan utama dan sesegera mungkin menjadi agenda pertama dalam membangun ummat Islam yang kuat dalam bidang apapun, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan keluarga muslim. Hal ini mengingat bahwa wakaf logam mulia dapat dikembangkan dengan jalan investasi suka rela.